



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA I DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa mengingat Dana Bantuan Beasiswa Strata I dan Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Strata I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang pada Tahun 2020 dikelola Oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada Tahun 2021 Anggaran dan Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa dimaksud dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupatéri adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing - masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola pemberian bantuan beasiswa strata 1 di Kabupaten Lebong.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi beasiswa.
8. Dinas pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut DIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
 11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 12. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta.
 13. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
 14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi negeri/swasta.
 16. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk membiayai kegiatan belajar siswa SMA/MA/SMK di Kabupaten Lebong yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
 17. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara :
 - a. Penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan; dan
 - b. Visitasi/ kunjungan.

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penilai terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui DIKBUD Kabupaten Lebong pada setiap akhir semester.
- (6) Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sewaktu - waktu dan apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Maret 2021



Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mustarani", is written over a horizontal line.

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 8